

Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan Psak 107 : Akad Ijarah (Upah Sewa Menyewa) Menggunakan Vosviwer

Maharani¹, Nur Syahira², Supranto Prinajaya Siagian³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹²³
m.rani231022@gmail.com¹, nursyahiraa05@gmail.com², Jayasiagian098@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah agar kita mengetahui bagaimana perkembangan penelitian seputar akad Ijarah, Analisis serta penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107. Metode yang digunakan pada riset bibliometrik ini mengadaptasi langkah- langkah dari VOSViwer. Untuk mengeksplorasi topik-topik riset tentang implementasi ijarah, telaah bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan database akademikyang terindeks basis data Google Scholar. Untuk menjaga keterbaruan, penelitimenggunakan database akademik ScienceDirect dari tahun 2019-2023. Hasil Penelitian ini ialah Pada pemetaan ini dilakukan penyajian visualisasi gambar dalam bentuk jejaring yang menampilkan item-item berupa topik dan author yang saling terkait satu sama lain.

Kata kunci: PSAK 107, Akuntansi Ijarah

ABSTRACT

The purpose of this study is so that we know how the development of research around the Ijarah contract, Analysis and application of Ijarah Accounting Based on PSAK 107. The method used in this bibliometric research adapts the steps of VOSViwer. To explore research topics on ijarah implementation, bibliometric studies are carried out by utilizing academic databases indexed by Google Scholar databases. In research topics on the implementation of ijarah, bibliometric studies are carried out by utilizing academic databases indexed by Google Scholar databases. To keep it up to date, researchers are using ScienceDirect's academic database from 2019-2023. The results of this study are In this mapping, the presentation of image visualization in the form of a network is carried out that displays items in the form of topics and authors that are interrelated with each other.

Keywords: PSAK 107, Ijarah Accounting.

PENDAHULUAN

Akad ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa dengan biaya yang telah ditetapkan. Kata Ijarah berasal dari bahasa Arab al-'Ajr yang artinya "pertimbangan", "kompensasi", "imbalan", atau "substitusi"(Faizah, 2022). Akad Ijarah adalah kegiatan dimana sebuah [lembaga keuangan](#) menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya(Albana, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Antonio, 2011), pengertian akad Ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Dimana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri(Darmawan, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, akad Ijarah adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada

pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa-menyewa yang telah disepakati.(Albana, 2021)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107: Akuntansi Ijarah (PSAK 107) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002(Albana, 2021).

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI(Albana, 2021).

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 107 mengalami penyesuaian pada 06 Januari 2016 terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68 (Angrayni et al., 2020): Pengukuran Nilai Wajar (Darmawan, 2022). Perubahan tersebut berlaku efektif secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017(Tiara, 2019).

Standar akuntansi tentang ijarah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah yang mulai berlaku secara efektif 1 Januari 2010 (Sholihin & Andari, 2022). Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah (Tiara, 2019) pendapatan dan beban ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa(Angrayni et al., 2020), penyusutan dan amortisasi nilai objek sewa secara permanen (GREDIANI, 2022). Seiring perkembangan jaman, pembukuan secara manual pun mulai jarang dilakukan karena kini hampir semua lembaga keuangan menggunakan sistem komputer untuk menginput data transaksi yang dilakukan sehari-hari(Tajudin, 2022).

Transaksi jual-dan-ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (ta'alluq) (Devianita, 2021), sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar (Devianita, 2021). Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya (Firmansyah, 2018), maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa (Firmansyah, 2018). Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah(Dewi, 2022).

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik (Ilmi, 2021), maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK 107(Ilmi, 2021). Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilikditerapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut(Kurnia, n.d.).

Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam al-Quran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

1. Surat at-Thalaq ayat 6: "Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka";

2. Surat al-Qashash ayat 26: "Salah seorang dari wanita itu berkata: wahai bapak ku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".

Adapun dasar hukum dari hadits Nabi diantaranya adalah:



1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Ber sabda: "Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu".
2. Riwayat Ibnu Maajah, Rasul ullah bersabda: "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya.(Harmain,Dkk,2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada riset bibliometrik ini mengadaptasi langkah- langkah dari VOSViewer (Olivia et al., 2023). Untuk mengeksplorasi topik-topik riset tentang implementasi ijarah, telaah bibliometrik dilakukan dengan memanfaatkan database akademikyang terindeks basis data Google Scholar. Untuk menjaga keterbaruan, penelitimenggunakan database akademik ScienceDirect dari tahun 2019-2023. Metadataartikel yang diunduh pada tanggal 26 Maret 2023 dari Google Scholar dan Crossref terdiri atas kategori artikel mulai rentang waktu 2019-2023.(GREDIANI, 2022) Dari hasil seleksi pada database Science Direct dihasilkan 1000 metadata artikel. Metadata diekspor ke format RIS. Metadata yang telah diunduh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak VOSViewer versi 1.19.5 Perangkat lunak ini dibutuhkan dalam rangka menciptakan visualisasi dari metadata yang telah diunduh sebelumnya dan diolah berdasarkan algoritma yang telah ditanam dalam perangkat tersebut. Kata kunci yang muncul sebagai tema riset diekstrak dari judul dan abstrak dari suatu publikasi atau dapat pula diambil dari kata-kata kunci yang disediakan penulis pada artikelnya. Kata-kata kunci tersebut dimaknai sebagai topik atau tema riset. (Zakiyyah et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pemetaan bibliometrik merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam mengetahui perkembangan penelitian implementasi akad ijarah, topik-topik implementasi akad ijarah, serta para penulis dan afliasi yang berpengaruh. Pada pemetaan ini dilakukan penyajian visualisasi gambar dalam bentuk jejaring yang menampilkan item-item berupa topik dan author yang saling terkait satu sama lain. Berdasarkan hasil dari database akademik Crossref yang dipublikasikan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 didapat 1000 papers dengan citations sebanyak 41, sedangkan database akademik Google Scholar yang dipublikasinya pada tahun 2019 sampai dengan 2023 didapat 3 papers dengan citations 1.



Gambar/Figure 1 Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 100 artikel yang terbit terindeks Crossref dan Google Scholar pada tahun 2019 sampai dengan 2023


Waltman menjelaskan bahwa pemetaan dan pengklasteran saling melengkapi satu sama lain. Pemetaan digunakan untuk mendapatkan gambaran spesifik dari struktur jaringan bibliometrik, sedangkan pengklasteran digunakan untuk mendapatkan insight tentang kategori atau kelompok. Setiap lingkaran pada Gambar 1 memvisualisasikan sebuah kata kunci atau istilah yang sering muncul, semakin besar lingkaran maka intensitas kemunculannya semakin tinggi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari metadata 1000 artikel dikelompokkan ke dalam lima cluster yang masing-masing kluster tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya.

Kluster pertama berwarna merah yang mencakup implementasi akad Ijarah seperti study, akad ijarah, penerapan, tentang, PSAK, analisis, setra study kasus. Kluster yang kedua berwarna hijau yang mencakup Depot Ratio, Financing, Asset, Return, Prinsip, dll. Kluster ketiga berwarna biru yang mencakup akad ijarah, prinsip syariah, dan sewa. Kluster keempat berwarna kuning yang mencakup jual beli, investasi, persero, terakhir kluster ke lima yang mencakup pemindahan hak guna.

Setelah diidentifikasi pemetaan dan pengklasteran riset implementasi akad Ijarah. Selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun terbit artikel. Informasi hasil visualisasi overlay dapat digunakan untuk menganalisis state of the art dari riset implementasi akad Ijarah yang dilakukan pada lima tahun terakhir.

Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke VOSViewer dihasilkan visualisasi overlay. Pada visualisasi ini, warna sebuah node merepresentasikan kata kunci, sedangkan warna node mengindikasikan tahun terbit artikel yang memuat kata kunci tersebut. Semakin gelap warna yang ada pada node maka semakin lama topik tersebut dibahas di riset.


Visualisasi pada Gambar 2 menunjukkan bahwa topik-topik PSAK, akad, business, bank jual beli investasi, persero merupakan topik yang dibahas jelang tahun 2020. Sedangkan topik pemindahan hak guna merupakan topik yang di bahas jelas.



Gambar/Figure 2 Visualisasi overlay dari 1003 artikel implementasi akad Ijarah yang terindeks Google Scholar dan Crossref dari tahun 2019 sampai dengan 202

VOSViewer menggunakan warna dasar merah-hijau-biru (RGB) dari setiap visualisasi yang dihasilkan. Dari hasil density seperti yang ditampilkan pada Gambar 3 dapat diidentifikasi bahwa wilayah-wilayah yang pada ditampilkan dari banyak node yang bedekatan antara node satu dengan node lain. Node yang dilingkupi warna kuning seperti psak, sewa, analisis, penerapan jual beli dll menandakan kata kunci yang telah banyak

diteliti, sedangkan topik-topik yang dilingkupi warna hijau seperti studi kasus deposit ratio, investasi, persero dll merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti.



Gambar/Figure 3

Visualisasi kepadatan dari 1003 artikel implementasi akad Ijarah yang terbit terindeks Google Scholar dan Crossref dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi syariah: Keharaman riba (Ahyani, 2021) pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar (Khairunisa, 2019) dan bahaya, pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan, transaksi dilakukan atas dasar saling ridha (Wahyuni & Turisno, 2019), antara penjual dan pembeli, transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili, Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkolaborasikan pengklasteran tema riset tentang implementasi akad Istishna dari meta data 1000 artikel yang terindeks Google Scholar dan Crossref dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Topik-topik riset yang dominan diantaranya tentang akad istishna seperti akad, syariah, prinsip syariah, perbankan syariah, sewa menyewa, PSAK dll selain itu model hukum yang banyak digunakan adalah Syariah. Penelitian ini juga telah menawarkan proposal mengenai potensi dan peluang riset implementasi akad Ijarah seperti topik Business, Financial Statement, serta management. Riset ini masih terbatas pada metadata yang diambil dari Google Scholar dan Crossref serta memanfaatkan VOSViewer untuk membuat visualisasi pemetaan dan pengklasteran topik-topik. Riset berikutnya dapat menggunakan basis data lainnya seperti scopus, web of science, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jes/article/view/2538>
- Albana, M. A. R. (2021). Analisis pembiayaan ijarah multijasa di bmt makmur gemilang kabupaten magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 555–565.
- Angrayni, A., Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Jurnal Ilmiah*
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Darmawan, M. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*. books.google.com.
- Devianita, D. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55.
<https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>
- Dewi, K. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon*. repository.syekhnurjati.ac.id.
- Faizah, S. A. (2022). *ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD IJAROH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) BERDASARKAN PSAK 107 DI JL. RAYA KH ABDUL HALIM 1*. repository.syekhnurjati.ac.id.
- Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Info Artha*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.324>
- GREDIANI, E. V. I. (2022). *AKUNTANSI SYARIAH PENGANTAR*. books.google.com.
- Ilmi, A. N. (2021). *Analisis perlakuan akuntansi akad ar-rahn berdasarkan PSAK 107: Studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Blitar Capem Sukorejo*. etheses.uin-malang.ac.id.
- Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(02), 190–203.
- Kurnia, A. B. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH (PSAK NO. 107) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LAPORAN KEUANGAN PADA BNI SYARIAH CABANG* In *researchgate.net*.
- Olivia, H., Siregar, N. S. H., Nadirah, W. R., Inayatussyfa, A., & Saragih, S. R. (2023). Perkembangan Penelitian Bibliometrik PSAK 109 Menggunakan Vosviewer. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 265–279.
- Sholihin, M., & Andari, D. (2022). *Islamic Banking and Islamic Accounting in Indonesia: History and Recent Development*. books.google.com.
- Tajudin, M. (2022). *Analisis penerapan PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah dalam pembiayaan perbankan syariah: Studi kasus Bank BJB Syariah KCP Moh Toha*. etheses.uinsgd.ac.id.
- Tiara, E. (2019). *Analisis perlakuan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 dan fatwa Dewan Syariah Nasional pada produk arrum haji: Studi kasus pada pegadaian syariah cabang* etheses.uin-malang.ac.id.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Zakiyyah, F. N., Winoto, Y., & Rohanda, R. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian arsitektur informasi pada Google Scholar menggunakan VOSviewer. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(1), 43.

<https://doi.org/10.24198/inf.v2i1.37766>